

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam praktiknya pemberian nafkah dengan nilai kemampuan nafkah calon suami, calon pengantin harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah penghasilan perhari dari calon suami, jika sudah diketahui maka angka penghasilan tersebut yang akan menjadi nilai mahar nantinya. Pada kebiasaan ini para pasangan calon pengantin akan mengambil nilai yang sedikit atau rendah untuk menghindari risiko ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah setelah menikah. Jika hanya dijadikan sebagai patokan angka mahar saja tentu diperbolehkan akan tetapi menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan dalam memberikan patokan nafkah inilah yang membuat praktik ini tidak sepatutnya dilaksanakan.
2. Dalam pendekatan sosiologi hukum Islam, praktik pemberian mahar yang didasarkan pada kemampuan nafkah calon suami mencerminkan adanya pemahaman yang keliru di masyarakat. Dimana mereka menganggap mahar dengan nafkah adalah sama (satu kesatuan), sehingga dalam pelaksanaannya yang terus-menerus dilakukan ada suatu kekeliruan. Adat istiadat yang mengaitkan mahar dengan kemampuan nafkah calon suami dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan. Hal ini tentu tidak sejalan dengan konsep *masalah mursalah* sehingga tergolong sebagai *urf fasid*.

B. Saran

1. Calon pengantin diharapkan dapat menetapkan mahar yang adil dan sesuai prinsip syariat Islam tanpa menghubungkannya langsung dengan kemampuan nafkah calon suami. Karena kehidupan rumah tangga diharapkan dapat dibangun atas saling pengertian untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Diperlukan edukasi dan sosialisasi dari tokoh atau lembaga terkait, terutama Kantor Urusan Agama, untuk menjelaskan perbedaan antara mahar dan nafkah. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut hukum Islam, masyarakat diharapkan dapat menentukan mahar yang tepat tanpa mengaitkannya langsung dengan kemampuan nafkah suami.